

# **PENGARUH PENYULUHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

AGUS TINA

Universitas Prima Indonesia

Jln. Sampul, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118

E-mail : [agustina@unprimdn.ac.id](mailto:agustina@unprimdn.ac.id) (Korespondensi)

**Abstract:** This research aims to determinate, test and analyze empirically regarding tax counseling and tax audits regarding individual taxpayer compliance which is moderated by tax consultants at KPP Pratama Medan Belawan. This type of research is quantitative research with an associative approach. The object of this research is individual taxpayers registered with KPP Pratama Medan Belawan. The sampling technique used in this research is stratified random sampling with a sample size of 100 respondents from a total population in 2020 of 167,250 respondents. The data collection technique is carried out by distributing questionnaires. Meanwhile, the data analysis technique is to use the structural equation model partial least squares (SEM-PLS) which is processed using Smart PLS statistical software. The results of this research show that Tax Counseling has an effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan. Tax Consultants are able to moderate the influence of tax counseling on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan. Tax audits have no effect on individual taxpayer compliance with KPP Pratama Medan Belawan. Tax consultants are unable to moderate the influence of tax audits on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan

**Keywords:** *Tax Counseling, Tax Audits, Tax Consultants, Tax Compliance*

Salah satu sumber utama pendapatan terbesar pemerintah adalah pajak, yang juga memainkan peranan penting dalam pembangunan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk berbagai keperluan, seperti membayar gaji pegawai dan mendanai pembangunan infrastruktur publik termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi. Pada hakikatnya, kemampuan Negara memungut pajak merupakan wujud rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan masyarakat dalam hal ini sebagai pembayar pajak untuk mendukung pertumbuhan nasional dan belanja negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2017).

Penyumbang terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak. Wajib pajak dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi.

Dalam memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi, salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan pajak atau sosialisasi melalui interaksi langsung dengan wajib pajak maupun melalui media cetak atau elektronik. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan penyuluhan yang tepat waktu dan materi yang mudah dipahami serta menarik perhatian wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan

meningkat seiring dengan baik dan menariknya kualitas penyuluhan pajak yang diberikan petugas pajak (Hambani & Lestari, 2020).

Secara umum, perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*. Artinya, Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, DJP perlu melakukan tindakan pemeriksaan kepada wajib pajak orang pribadi (Syurikal et al., 2019). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh Konsultan Pajak. Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan maupun peraturan-peraturan perpajakan terbaru

kepada wajib pajak. Selain itu, konsultan pajak dapat menjadi jembatan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak pada saat krisis kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus. Konsultan Pajak memegang peranan yang cukup strategis dalam sistem perpajakan, tetapi disini lain juga dapat melemahkan dalam kepatuhan wajib pajak.

Berikut disajikan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak tahun 2020-2022 dari KPP Pratama Medan Belawan :

**Tabel 1. Data Kepatuhan WP OP**

Tahun	Jlh WP OP Terdaftar	Jlh WP OP Lapor SPT Tahunan	Jlh WP OP Non Efektif	Jlh WP OP Tidak Lapor SPT Tahunan	Jlh Pemerik saan Pajak	% WP OP Tidak Lapor SPT Tahunan
2020	167.250	30.117	20.628	137.112	32	82%
2021	175.507	59.244	5.009	108.001	62	62%
2022	185.244	88.821	4.612	96.418	78	52%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Dari data di atas dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di tahun 2020 ada sebanyak 167.250 orang. Dari jumlah tersebut hanya 30.117 orang atau 18% Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan tahun 2020, sisanya 82% masuk ke dalam kategori Wajib Pajak Non Efektif dan Tidak Lapor SPT Tahunan dengan status masih WP Aktif. Persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2022 persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi 88.821 orang atau 48% Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan. Kenaikan persentase tersebut masih belum menunjukkan angka yang ingin dicapai. Masih terdapat 52% Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang masih belum menjalankan kewajiban dan kepatuhannya dalam melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini merupakan tugas berat pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi. Disinilah peran konsultan pajak sangat diharapkan

sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan”.

**METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan tahun 2020 yaitu sebanyak 167.250 responden. Penelitian ini menggunakan metode *stratified random sampling*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perhitungan statistik dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10 %.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Structural Equation Modelling (SEM)* berbasis Variance (Partial Least Square). Dalam metode Partial Least Square (PLS) teknik analisa yang dilakukan adalah menggunakan analisis Inner Model (Evaluasi Model Struktural). Analisis model struktural (inner model) dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat (a) uji koefisien determinasi (r-square); (b) uji effect size / f-square (F2); (c) uji Goodness Of Fit (GoF); dan (d) pengujian hipotesis (Hair et al., 2014).

**HASIL**


Hasil R-Square untuk variabel laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program

smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Square yang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi**

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan WP OP (Y)	0,713	0,698

Sumber : Smart PLS, 2024



**Gambar 1. Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan gambar dan tabel 2 di atas diketahui nilai r-square sebesar 0,713 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak dengan konsultan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Belawan sebesar 71,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Kriteria penarikan F-Square adalah jika nilai F2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F2 sebesar 0,15 maka terdapat efek yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F2 sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar (baik) dari variabel eksogem terhadap endogen (Juliandi, 2018). Uji f-square dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3. Uji F-Square**

Variabel	F-Square	Efek
Penyuluhan Pajak → Kepatuhan WP OP	0,137	Sedang
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan WP OP	0,018	Kecil
Penyuluhan Pajak → Kepatuhan WP OP Dimoderasi Konsultan Pajak	0,060	Kecil
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan WP OP	0,000	Kecil

Dimoderasi Pajak	Konsultan Pajak		
------------------	-----------------	--	--

Sumber : Smart PLS, 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa :

- a. Pengaruh penyuluhan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai F2 sebesar 0,137 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang sedang.
- b. Pengaruh pemeriksaan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai F2 sebesar 0,018 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang kecil.
- c. Pengaruh penyuluhan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dimoderasi oleh konsultan pajak (Z) memiliki nilai F2 sebesar 0,060 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang kecil.
- d. Pengaruh pemeriksaan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dimoderasi oleh konsultan pajak (Z) memiliki nilai F2 sebesar 0,000 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang kecil.

Nilai GoF ini diperoleh dari akar kuadrat dari average communalities index dikalikan dengan nilai rata-rata R2 model. Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF moderate), dan 0.36 (GoF besar) (Hair et al., 2014). Rumus untuk menghitung nilai GoF adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{GoF} &= \sqrt{(\text{Com} + R^2)} \\
 &= \sqrt{(0,684 + 0,713)} \\
 &= \sqrt{1,397} \\
 \text{GoF} &= 1,169
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai GoF sebesar 1,169. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan memiliki goodness of fit yang baik.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai probabilitas. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan

probabilitas maka Ha diterima jika nilai probabilitas < 0,05 (Hair et al., 2014). Pengujian model structural (inner model) dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4. Uji Hipotesis**

Variabel	Original Sample	T Statistics	P Values
Penyuluhan Pajak → Kepatuhan WP OP	0,381	3,735	0,000
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan WP OP	0,147	1,176	0,240
Penyuluhan Pajak → Kepatuhan WP OP Dimoderasi Konsultan Pajak	-0,298	2,815	0,005
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan WP OP Dimoderasi Konsultan Pajak	-0,004	0,038	0,970

Sumber : Smart PLS, 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diuraikan pengujian hipotesis efek antar variabel sebagai berikut :

- a. Hipotesis 1 : Pengaruh Penyuluhan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai P Values sebesar 0,000. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa P Values 0,000 < 0,05, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Hipotesis 2 : Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai P Values sebesar 0,240. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa P Values 0,240 > 0,05, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c. Hipotesis 3 : Pengaruh Penyuluhan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang dimoderasi oleh Konsultan Pajak (Z) menunjukkan nilai P Values sebesar 0,005. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa P Values  $0,005 < 0,05$ , maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Hipotesis 4 : Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang dimoderasi oleh Konsultan Pajak (Z) menunjukkan nilai P Values sebesar 0,970. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa P Values  $0,970 > 0,05$ , maka hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dinilai dengan nilai P Values sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini, penyuluhan pajak diukur dengan dua indikator yaitu penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung (Ihsan, 2013). Salah satu tugas administrasi perpajakan adalah pembinaan kepada Wajib Pajak diantaranya melalui penyuluhan pajak. Penyuluhan pajak perlu dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong terciptanya penyuluhan perpajakan yang

efektif. Penyuluhan Pajak adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi baru, dan wajib pajak orang pribadi terdaftar yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif (Kementerian Keuangan Republik, 2013).

Menurut (Yanto & Rida Perwita Sari, 2022) penyuluhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penyuluhan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi ketika terdapat aturan baru terkait perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan tujuan utama dari adanya penyuluhan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 pasal 2. Wajib pajak akan merasa yakin mengenai pentingnya membayar pajak apabila dilakukan penyuluhan pajak secara rutin.

Hasil yang sama juga disampaikan oleh (Hambani & Lestari, 2020) yang menyatakan bahwa pemberian materi Penyuluhan Pajak dari petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga, semakin baik dan menarik penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dinilai dengan nilai P Values sebesar  $0,240 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini, pemeriksaan pajak diukur dengan lima indikator yaitu pemeriksaan atas penyampaian SPT yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan atas penyampaian SPT yang menyatakan rugi,

pemeriksaan atas tidak menyampaikan SPT, pemeriksaan atas penyampaian SPT tetapi melampaui waktu yang ditetapkan (Ardian & Pratomo, 2015).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemeriksaan masih menjadi momok yang menakutkan bagi wajib pajak orang pribadi. Padahal sejatinya, pemeriksaan pajak merupakan tahapan regular yang dilakukan sebagai konsekuensi dari sistem *self-assessment*. Pemeriksaan khusus dilakukan dalam hal wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan rutin dilakukan antara lain dalam hal terdapat SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak, SPT rugi, SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan).

Masih minimnya pengetahuan pajak dan ketidakpahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan perpajakan, sehingga membuat pemeriksaan pajak dianggap masih menjadi suatu hal yang menakutkan yang berakibat terhadap rendahnya angka kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi seolah-olah takut dan menganggap pemeriksaan pajak merupakan hal yang merugikan bagi wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil disampaikan oleh (Nugrahanto & Andri Nasution, 2019) bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap rendahnya atau menurunnya kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Riyadi et al., 2021) bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang dinilai dengan nilai P Values sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga Ha3 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Konsultan pajak berperan sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta sebagai sarana atau media dalam menyampaikan informasi perpajakan atau melakukan penyuluhan pajak. Dengan demikian, pemanfaatan jasa konsultan pajak menjadi langkah yang ampuh dan bijaksana bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memanfaatkan manfaat perpajakan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aritonang, 2021) yang menunjukkan bahwa Konsultan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal yang sama juga disampaikan (Nugrahani et al., 2020) yang menyatakan menunjukkan bahwa konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dinilai dengan nilai P Values sebesar  $0,970 > 0,05$ , sehingga Ha4 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel

konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Indonesia pada saat ini menerapkan sistem perpajakan yaitu sistem *self assessment*. Sistem ini menaruh wewenang dan keleluasaan bagi wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan penghitungan dan pelaporan pajaknya sendiri. Wajib Pajak orang pribadi ini dituntut memahami peraturan dan Undang-undang perpajakan. Namun Wajib Pajak orang pribadi seringkali mengalami kesulitan dalam memahami peraturan tersebut. Selain itu peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan juga menjadi salah satu kendala bagi Wajib Pajak orang pribadi, sehingga cenderung memilih untuk meminta konsultan pajak agar memberikan bantuan dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak merasa bahwa jasa konsultan pajak merupakan jasa yang penting dalam menangani masalah perpajakan. Wajib pajak orang pribadi merasa aman dari peneraan sanksi perpajakan jika menggunakan jasa konsultan pajak. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang cakap dan ahli dalam bidang perpajakan dengan didukung sertifikasi konsultan pajak serta mempunyai ijin praktek yang diperoleh dari Direktur Jendral Pajak. Konsultan Pajak yang masih minim dengan pengetahuan peraturan perpajakan dan tidak mau update terhadap peraturan, maka jasa perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi akan rentan terhadap pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang lebih memilih untuk menggunakan konsultan pajak yang memberikan saran agresif maka itu berarti wajib pajak tersebut tidak patuh terhadap perpajakan karena lebih cenderung untuk berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan (Wulandari, 2021) yang menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan konsultan pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.
4. Konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Oleh Wajib Pajak Badan ( Studi Pada Kpp Pratama Wilayah Kota Bandung ) The Influence Of Tax System And Tax Audits On Tax Evasion By ( Study In Tax Office Region). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 1–10. <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1903/1806>
- Aritonang, M. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Dalam Masa Pandemi Corona Terhadap Kepatuhan Pajak Wirausaha Baru (Wub) Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). SDSN UU Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. July, 1–23.
- Hair, Joseph, F., Tomas, G., Hult, M., Christian, R., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Kindle Edi). United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *Skripsi*, September, 1–31.
- Indonesia, R. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Akun Covid*, 12(November), 1–68. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Juliandi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis* (Cetakan Pe). Percetakan M2000.
- Kementerian Keuangan Republik. (2013). PER - 03.PJ\_.2013 tg Pedoman Penyuluhan Perpajakan.pdf.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- Nugrahanto, A., & Andri Nasution, S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.607>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Syurikal, Y., Tampubolon, A., & Studi, P. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak* [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/6353](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/6353), 91. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6353>
- Wulandari, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA.
- Yanto, A. F. F. Y., & Rida Perwita Sari. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i2.153>